.BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan permasalahan yang telah dibahas di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan:

1. Penerapan diversi dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu proses yang harus dilalui meliputi pemanggilan semua pihak yang terkait, pelaksanaan penyidikan, serta proses diversi yang perlu dilakukan dengan melibatkan fasilitator yang memimpin. Selama proses diversi, upaya untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting. Penyidik kemudian meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai. Selanjutnya, laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan tersebut disusun dan sebagai tindak lanjut, penyidikan dapat dihentikan jika kesepakatan sudah dijalankan dengan baik.
2. Kendala yang ditemukan dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu korban tidak menunjukkan respons terhadap upaya mediasi dan perdamaian yang akan dilaksanakan. Selain itu, partisipasi dari

masyarakat setempat juga sangat minim, karena masyarakat kurang memahami isu hukum yang berkaitan dengan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dari semua pihak terkait (korban, keluarga korban, masyarakat, dan penegak hukum) mengenai sistem peradilan anak dan tujuan dari diversi itu sendiri. Peningkatan sosialisasi, pendidikan hukum, dan pendekatan yang lebih humanis bisa menjadi kunci sukses dalam penerapan diversi.

B. Saran

Dalam rangka memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap permasalahan yang telah dibahas, bagian ini akan menyajikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kondisi atau situasi yang ada. Harapannya, saran-saran ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam upaya memperbaiki atau mengembangkan aspek-aspek yang telah dikaji, antara lain:

1. Agar diadakannya evaluasi pada pelaksanaan diversi yang sudah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga didapatkan *output* penyelarasan

dengan melakukan penyelesaian perkara berdasarkan faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum dan dengan mengacu pada arahan penetapan pemerintah yang dituangkan dalam strategi Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia 2023-2027.

2. Orang tua perlu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap anak-anak yang sering keluar malam atau bergaul dengan teman-teman yang tidak memiliki tujuan jelas. Mereka harus waspada agar anak-anak tidak mudah terpengaruh atau terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk dengan teman-teman yang memiliki pengaruh negatif.
3. Seharusnya ada landasan materil yang memuat teknis pelaksanaan diversi untuk mempermudah pelaksanaan Diversi di tingkat kejaksaan dan lanjutan proses diversi ke lembaga lainnya yang berkaitan melalui dengan dimuatnya pasal dalam UU SPPA dan Peraturan Lanjutan, dan seharusnya adanya pendekatan sosial oleh jaksa penuntut umum untuk mendukung tercapainya hasil akhir Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan faktor penyabab kriminal.